



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakselerasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam kerangka desain besar olahraga nasional, dibutuhkan pelatih olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta menjamin ketersediaan pelatih olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pelatihan pelatih olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga diperlukan adanya standar pelatihan pelatih olahraga;
- d. bahwa standar pelatihan pelatih olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan salah satu lingkup standar nasional keolahragaan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
3. Pelatih Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Pelatih Olahraga adalah seseorang yang kompeten dalam cabang Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental Olahragawan ataupun kelompok Olahragawan.
4. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
5. Pelatihan Pelatih Olahraga adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas sebagai Pelatih Olahraga.
6. Kurikulum Nasional Pelatihan Pelatih Olahraga yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai proses, penilaian, dan capaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar, madya dan utama.
7. Mata Pelatihan Pelatih Olahraga yang selanjutnya disebut Mata Pelatihan adalah materi yang disusun berdasarkan kajian bidang ilmu keolahragaan atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian cabang

- Olahraga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
8. Jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam Pelatihan Pelatih Olahraga.
 9. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh Pelatih Olahraga berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
 10. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi Pelatih Olahraga untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu dalam bidang keolahragaan yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap.
 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
 14. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
 15. Aktualisasi adalah kemampuan peserta Pelatihan Pelatih Olahraga untuk beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan fungsional dalam rangka mengelola perubahan lingkungan kepelatihan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga bagi:
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. IOCO tingkat pusat;
 - e. IOCO tingkat provinsi;
 - f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan:
 - a. menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga yang sistematis, terstruktur, berkelanjutan dan terstandardisasi;
 - b. menjamin ketersediaan Pelatih Olahraga yang berkualitas sesuai dengan standar kepelatihan Olahraga dan memiliki sertifikat Kompetensi nasional;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - d. menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga;
- c. Akreditasi penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga;
- d. kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga;
- e. sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga;
- f. penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

JENJANG PELATIHAN PELATIH OLARAHAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Kompetensi calon peserta Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga meliputi:
 - a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar;
 - b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya; dan
 - c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.

Bagian Kedua Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Dasar

Pasal 5

Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk membina dan mengembangkan kemampuan dan bakat anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun, yang meliputi:

- a. keterampilan gerak dasar (*fundamental movement skill and fundamental sports skills*);
- b. kecakapan dasar (*physical literacy*); dan
- c. membangun kemampuan gerak (*motor ability*) dan pendidikan gerak (*motor educability*).

Bagian Ketiga Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Madya

Pasal 6

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan potensi Olahragawan elit remaja.
- (2) Olahragawan elit remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan elit remaja putra usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun; dan

- b. Olahragawan elit remaja putri usia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. membangun kapasitas fisik (*building physically*); dan
 - b. membangun kapasitas mental (*building mental capability*).

Bagian Keempat
Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Utama

Pasal 7

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk bertanggung jawab meningkatkan potensi Olahragawan elit junior dan Olahragawan elit senior.
- (2) Olahragawan elit junior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan elit junior putra usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - b. Olahragawan elit junior putri usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Olahragawan elit senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan elit senior putra usia di atas 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - b. Olahragawan elit senior putri usia di atas 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi Olahragawan elit junior dilaksanakan dengan mengoptimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan mental untuk mendapatkan prestasi tertinggi.
- (5) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi Olahragawan elit senior dilaksanakan dengan memaksimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan mental untuk mendapatkan prestasi tertinggi.

BAB III
PENYELENGGARA PELATIHAN PELATIH OLAAHRAGA

Pasal 8

Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian;
- b. Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. IOCO tingkat pusat;
- e. IOCO tingkat provinsi;
- f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan
- g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga.

Pasal 9

- (1) Kementerian dan IOCO tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf d menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar, Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya, dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi, IOCO tingkat provinsi, dan klub Olahraga/perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf e, dan huruf g menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan IOCO tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf f menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar.

Pasal 10

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a secara teknis dilaksanakan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (2) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

BAB IV

AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf g dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai kewenangannya setelah mendapatkan Akreditasi dari Kementerian.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. program Pelatihan Pelatih Olahraga.

Bagian Kedua
Akreditasi Kelembagaan Penyelenggara
Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 12

- (1) Akreditasi terhadap kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi komponen:
 - a. dasar hukum pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - b. administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - c. sarana Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - d. prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - e. pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - f. kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya; dan
 - g. Kompetensi narasumber dan ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Penilaian terhadap unsur kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 13

Penilaian terhadap komponen dasar hukum pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi subkomponen keabsahan:

- a. peraturan perundang-undangan atau surat keputusan pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 14

Komponen administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi subkomponen:

- a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 15

- (1) Komponen sarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan Mata Pelatihan.
- (2) Sarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modul;
 - b. papan tulis;
 - c. *flipchart*;
 - d. proyektor;
 - e. televisi dan video;
 - f. audio penguat suara;

- g. komputer atau laptop;
- h. meja dan kursi;
- i. teknologi multimedia;
- j. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai cabang Olahraga; dan/atau
- k. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Komponen prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. penginapan peserta, narasumber, dan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - c. kamar mandi/toilet;
 - d. prasarana Olahraga sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 - e. prasarana Olahraga lain sesuai kebutuhan praktik.

Pasal 17

Komponen pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi subkomponen ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 18

Komponen kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi subkomponen:

- a. Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya yang pernah dilaksanakan;
- b. lulusan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
- c. laporan akhir penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya.

Pasal 19

Komponen Kompetensi narasumber dan ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi subkomponen:

- a. kesesuaian antara Kompetensi narasumber dengan jenjang Pelatihan Pelatih Keolahragaan yang akan diselenggarakan; dan
- b. ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Akreditasi Program Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 20

- (1) Akreditasi terhadap program Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi komponen:
 - a. Kurikulum;
 - b. bahan Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - c. metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - d. jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - e. peserta Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Penilaian terhadap unsur program Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 21

Komponen Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi sub komponen:

- a. kesesuaian isi seluruh Mata Pelatihan dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- c. kesesuaian pokok bahasan setiap Mata Pelatihan dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pasal 22

- (1) Komponen bahan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi subkomponen:
 - a. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan.
- (2) Bahan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

Pasal 23

- (1) Komponen metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan Kurikulum.
- (2) Metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses Pelatihan Pelatih Olahraga yang berbentuk subkomponen:
 - a. ceramah;
 - b. studi kasus;
 - c. diskusi;
 - d. praktik/simulasi;
 - e. presentasi; dan
 - f. Aktualisasi.

Pasal 24

Komponen jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi subkomponen kesesuaian alokasi waktu dengan:

- a. program Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. ruang lingkup materi Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- c. metode Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 25

Komponen peserta Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi subkomponen kesesuaian calon peserta Pelatihan Pelatih Olahraga dengan:

- a. persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. jumlah yang dipersyaratkan.

Bagian Keempat
Tim Akreditasi

Pasal 26

- (1) Akreditasi dilakukan oleh tim Akreditasi yang ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga sebagai ketua;
 - b. asisten deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan sebagai sekretaris;
 - c. perwakilan IOCO tingkat pusat atau IOCO tingkat provinsi sebagai anggota; dan
 - d. praktisi/akademisi bidang kepelatihan Olahraga sebagai anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai:
 - a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. program Pelatihan Pelatih Olahraga.

Bagian Kelima
Mekanisme Akreditasi

Pasal 27

- (1) Akreditasi dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh paling rendah:
 - a. kepala atau paling rendah sekretaris organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;

- b. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - c. ketua umum IOCO tingkat pusat atau paling rendah sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - d. ketua umum IOCO tingkat provinsi;
 - e. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian melalui deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Akreditasi melakukan penilaian.
 - (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. unsur;
 - b. komponen;
 - c. subkomponen;
 - d. bobot; dan
 - e. nilai.
 - (6) Rincian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh deputy yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.

Pasal 28

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga untuk menetapkan status Akreditasi calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga.

Bagian Keenam Status Akreditasi

Pasal 29

- (1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol).
- (3) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mendapatkan sertifikat Akreditasi dari deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (2) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mendapatkan surat keterangan tidak terakreditasi dari deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan habis masa berlakunya, penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga mengajukan perpanjangan status terakreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat Akreditasi.

Bagian Ketujuh Tidak Berlakunya Status Terakreditasi

Pasal 31

- (1) Status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya.
- (2) Status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan tidak sesuai dengan standar Pelatihan Pelatih Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. dokumen persyaratan Akreditasi yang disampaikan ke Kementerian tidak valid.
- (3) Dalam hal status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.

Pasal 32

Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan pengajuan permohonan Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB V
KERJA SAMA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf g belum terakreditasi, penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dapat dilakukan menggunakan skema kerja sama dengan Kementerian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara yang belum terakreditasi mengajukan permohonan kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga kepada Kementerian melalui deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh paling rendah:
 - a. kepala organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. ketua umum IOCO tingkat pusat atau paling rendah sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. ketua umum IOCO tingkat provinsi;
 - d. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan rencana program penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga, yang minimal memuat:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. jenjang pelatihan;
 - c. narasumber;
 - d. kepesertaan;
 - e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung; dan
 - f. ketersediaan anggaran.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga melakukan penilaian kelayakan calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (5) Dalam hal permohonan kerja sama disetujui, deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga dan calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menandatangani perjanjian kerja sama.
- (6) Format naskah perjanjian kerja sama disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga terdiri atas:

- a. narasumber;
- b. peserta; dan
- c. pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.

Bagian Kedua
Narasumber

Pasal 36

- (1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan ilmu keolahragaan dan rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga.
- (2) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan ilmu keolahragaan terdiri atas:
 - a. akademisi bidang ilmu keolahragaan; dan
 - b. pakar bidang kepelatihan Olahraga Prestasi.
- (3) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga terdiri atas:
 - a. Pelatih Olahraga berlisensi;
 - b. Olahragawan berprestasi tingkat internasional; dan/atau
 - c. mantan Olahragawan berprestasi tingkat internasional.
- (4) Pelatih Olahraga berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat menjadi narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga dengan ketentuan:
 - a. Pelatih Olahraga bersertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama dapat menjadi narasumber pada Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dan madya; dan
 - b. Pelatih Olahraga berlisensi internasional dapat menjadi narasumber pada Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.

Pasal 37

Untuk menjamin kualitas narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kementerian menyelenggarakan pelatihan narasumber yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 38

- (1) IOCO tingkat pusat harus memfasilitasi kehadiran narasumber dari federasi internasional sesuai cabang Olahraga masing-masing dalam Pelatihan Pelatih Olahraga.

- (2) Kehadiran narasumber dari federasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan Kompetensi Pelatih Olahraga oleh federasi internasional.
- (3) Pengakuan Kompetensi Pelatih Olahraga oleh federasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui konversi penilaian Mata Pelatihan dalam Pelatihan Pelatih Olahraga dengan kurikulum pelatihan pelatih olahraga tingkat internasional.
- (4) Konversi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerangka *mutual recognition agreement* atau mekanisme konversi lainnya yang disepakati oleh IOCO tingkat pusat dengan federasi internasional.

Bagian Ketiga
Peserta

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dapat berasal dari:
 - a. mantan Olahragawan; dan
 - b. Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Pelatih Olahraga ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - b. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - c. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama paling banyak 20 (dua puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga.

Paragraf 2
Mantan Olahragawan

Pasal 40

Peserta dari unsur mantan Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 41

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. berprestasi minimal di tingkat nasional;

- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- c. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian; dan
- d. melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 42

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar:
 - 1. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat provinsi;
 - 2. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - 3. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar.
- b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar;
 - 2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga;
 - 3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat;
 - 4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - 5. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar.
- c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat madya;
 - 2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga;
 - 3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat;
 - 4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - 5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.

Paragraf 3

Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 43

- (1) Bagi peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dapat mengikuti jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai dengan capaian prestasi Olahragawan yang dibina.
- (2) Peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga melalui penyesuaian.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan Pelatih Olahraga yang bersertifikat.

Pasal 44

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan persyaratan:

- a. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar:
 - 1. pernah mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian atau IOCO tingkat Pusat yang dibuktikan dengan

- sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau surat keterangan dari penyelenggara; atau
2. Sarjana strata-1 program studi kepelatihan Olahraga yang dibuktikan dengan ijazah.
- b. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya:
Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat regional asia tenggara yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan perolehan prestasi pada pekan Olahraga dan/atau kejuaraan Olahraga resmi minimal tingkat regional asia tenggara atau surat keterangan dari IOCO tingkat pusat.
- c. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama:
Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat asia yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan perolehan prestasi pada pekan Olahraga dan/atau kejuaraan Olahraga resmi minimal tingkat regional asia atau surat keterangan dari IOCO tingkat pusat.

Pasal 45

- (1) Pelatih Olahraga yang mengikuti penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus tetap mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk evaluasi pada:
 - a. aspek penguasaan materi;
 - b. aspek praktik;
 - c. aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - d. aspek sikap perilaku.

Bagian Keempat Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 46

- (1) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga merupakan pegawai pada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 47

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga, Kementerian menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menyusun perencanaan penyelenggaraan sesuai dengan analisis kebutuhan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menentukan jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan dilaksanakan, sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga, waktu dan tempat pelatihan, prasarana dan sarana, dan sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 49

Komponen pelaksanaan Pelatihan Pelatih Olahraga terdiri atas:

- a. waktu pelatihan;
- b. metode pelatihan; dan
- c. Kurikulum dan Mata Pelatihan.

Paragraf 1
Waktu Pelatihan

Pasal 50

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja untuk 48 (empat puluh delapan) JP.
- (2) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja untuk 52 (lima puluh dua) JP ditambah Aktualisasi selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja untuk 32 (tiga puluh dua) JP ditambah Aktualisasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.
- (4) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan per 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 2
Metode Pelatihan

Pasal 51

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan dengan metode pelatihan:
 - a. klasikal; dan/atau
 - b. nonklasikal.
- (2) Metode pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tatap muka.

- (3) Metode pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan virtual.
- (4) Selain metode pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Pelatih Olahraga dapat dilaksanakan melalui metode pelatihan yang memadukan metode pelatihan klasikal dan nonklasikal.
- (5) Penentuan metode Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan narasumber.

Paragraf 3

Kurikulum dan Mata Pelatihan

Pasal 52

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan berdasarkan Kurikulum dan Mata Pelatihan yang disesuaikan dengan jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan ditempuh.
- (2) Kurikulum dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kurikulum dan Mata Pelatihan ilmu keolahragaan; dan
 - b. Kurikulum dan Mata Pelatihan cabang Olahraga.
- (3) Kurikulum dan Mata Pelatihan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh IOCO tingkat pusat.
- (4) Kurikulum dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Peserta

Pasal 53

- (1) Evaluasi peserta dilaksanakan untuk menilai pencapaian Kompetensi peserta Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. penguasaan materi;
 - b. praktik;
 - c. Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - d. sikap perilaku.
- (3) Petunjuk teknis evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.

Pasal 54

- (1) Aspek penguasaan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan prasyarat Uji Kompetensi, meliputi:
 - a. tes awal (*pre-test*);
 - b. kuis; dan
 - c. tes akhir (*post-test*).

- (2) Tes awal (*pre-test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta pada awal Pelatihan Pelatih Olahraga untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai ilmu kepelatihan Olahraga.
- (3) Kuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta di setiap akhir sesi pelatihan mengenai suatu pokok bahasan tertentu untuk mengetahui pemahaman dan aplikasi terhadap materi.
- (4) Tes akhir (*post-test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada peserta pada akhir Pelatihan Pelatih Olahraga untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai ilmu kepelatihan Olahraga setelah menerima seluruh materi pelatihan.

Pasal 55

- (1) Evaluasi peserta pada aspek praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan prasyarat Uji Kompetensi yang dilakukan pada setiap jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap:
 - a. keterampilan gerak dasar (*fundamental movement skill and fundamental sports skills test*);
 - b. kecakapan dasar (*physical literacy test*); dan
 - c. kapasitas membangun kemampuan gerak (*motor ability*) dan pendidikan gerak (*motor educability*).
- (3) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap keterampilan yang sifatnya spesifik cabang Olahraga.
- (4) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap kemampuan menganalisa keterampilan gerak lanjutan dan hasil latihan.

Pasal 56

- (1) Aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan prasyarat Uji Kompetensi dimana peserta diwajibkan untuk melaksanakan program sesuai dengan kertas kerja.
- (2) Aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.
- (3) Kertas kerja untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya berisi program pelatihan untuk 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang dirancang oleh peserta dan disetujui oleh narasumber dan harus dilaksanakan oleh peserta di tempat asal penugasan.

- (4) Kertas kerja untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama berisi program pelatihan untuk 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan yang dirancang oleh peserta dan disetujui oleh narasumber dan harus dilaksanakan oleh peserta di tempat asal penugasan.
- (5) Pelaksanaan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan untuk dilakukan diseminasi di depan narasumber.

Pasal 57

Aspek sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d merupakan prasyarat Uji Kompetensi untuk menilai:

- a. integritas, merupakan ketaatan, kepatuhan, dan komitmen peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara;
- b. kerja sama, merupakan kemampuan peserta untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara kelompok serta mampu meyakinkan dan mempertemukan gagasan; dan
- c. prakarsa, merupakan kemampuan peserta untuk mengemukakan gagasan/ide awal yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas sehingga tercapai tingkat kinerja yang optimal.

Pasal 58

- (1) Evaluasi Peserta dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*scoring*) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. memuaskan dengan capaian nilai 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan 90,0 (sembilan puluh koma nol);
 - c. baik dengan capaian nilai 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan 80,0 (delapan puluh koma nol);
 - d. kurang baik dengan capaian nilai 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 70,0 (tujuh puluh koma nol); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian nilai kurang dari atau sama dengan 60,0 (enam puluh koma nol).

Bagian Keempat Kelulusan

Pasal 59

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan peserta.
- (2) Rapat evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

- a. sebelum Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar berakhir; atau
 - b. setelah dilaksanakannya Aktualisasi Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dan tingkat utama.
- (3) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh Kementerian, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. narasumber; dan
 - b. IOCO tingkat pusat.
- (4) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. Kementerian;
 - b. narasumber;
 - c. IOCO tingkat pusat; dan
 - d. IOCO tingkat provinsi.
- (5) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. narasumber;
 - d. IOCO tingkat provinsi; dan
 - e. IOCO tingkat kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh IOCO tingkat pusat, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. Kementerian; dan
 - b. narasumber.
- (7) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh IOCO tingkat provinsi, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. Kementerian;
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - c. IOCO tingkat pusat; dan
 - d. narasumber.
- (8) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh IOCO tingkat kabupaten/kota, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:
- a. Kementerian;
 - b. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - c. IOCO tingkat pusat;
 - d. IOCO tingkat provinsi; dan
 - e. narasumber.
- (9) Rapat evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau *hybrid*.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan hasil rapat evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, peserta dinyatakan:
- a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.

- (2) Peserta dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila memperoleh kualifikasi paling rendah baik pada setiap aspek evaluasi peserta.
- (3) Peserta dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pada salah satu aspek evaluasi penguasaan materi, praktik, atau Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - b. memperoleh kualifikasi kurang baik pada aspek sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d.

Pasal 61

- (1) Bagi Peserta yang dinyatakan:
 - a. lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a memperoleh sertifikat dari Kementerian; atau
 - b. tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b memperoleh surat keterangan tidak lulus dari Kementerian.
- (2) Bagi peserta terbaik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kualifikasi sangat memuaskan memperoleh piagam penghargaan dari penyelenggara.

Bagian Kelima Sertifikat

Pasal 62

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar berhak mendapatkan sertifikat pelatih nasional tingkat dasar.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya berhak mendapatkan sertifikat pelatih nasional tingkat madya.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama berhak mendapatkan sertifikat pelatih nasional tingkat utama.

Pasal 63

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diterbitkan dalam bentuk sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga dan ketua umum IOCO tingkat pusat.
- (2) Dalam hal ketua umum IOCO tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, sertifikat ditandatangani oleh paling rendah sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

Pasal 64

- (1) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diterbitkan melalui sistem informasi Pelatihan Pelatih Olahraga yang disediakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.
- (2) Petunjuk pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga.

Pasal 65

Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 belum tersedia, sertifikat diterbitkan dalam bentuk fisik.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 66

- (1) Deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga mengembangkan sistem informasi Pelatihan Pelatih Olahraga yang terintegrasi sebagai media informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam portal resmi Kementerian.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga, Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga dengan melibatkan tim koordinasi pusat desain besar Olahraga nasional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perbaikan kebijakan terkait penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga wajib melaporkan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. Gubernur dan ketua umum IOCO tingkat Pusat menyampaikan laporan ke Menteri;
 - b. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan ke Menteri melalui Gubernur;
 - c. ketua umum IOCO tingkat provinsi menyampaikan laporan ke Gubernur; dan
 - d. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota dan ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga menyampaikan laporan ke Bupati/Wali Kota.
- (3) Penyampaian pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan tim koordinasi desain besar Olahraga nasional dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat sesuai kewenangannya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka Pelatihan Pelatih Olahraga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hanya dapat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 71

Sistem informasi Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus sudah tersedia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 835




Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

SANESI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
.....(PIHAK KEDUA).....
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA TINGKAT

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., (...-...-20...), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
(PIHAK KESATU) Olahraga, yang diangkat berdasarkan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
kepentingan hukum,
yang berkedudukan di,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.
2. : (Ketua Umum/Sekretaris Jenderal).....,
(PIHAK KEDUA) yang diangkat berdasarkan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
kepentingan hukum,
yang berkedudukan di,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah satuan kerja bidang peningkatan prestasi olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
3.dst

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5.dst

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.dst

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan Penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Pelatihan Pelatih Olahraga yang memenuhi standar nasional keolahragaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi standardisasi kurikulum, prasarana dan sarana, narasumber dan sertifikat pelatihan

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 1. menyediakan Kurikulum Pelatihan Pelatih Olahraga;
 2. merekomendasikan narasumber yang memenuhi kualitas kecabangan olahraga;
 3. memfasilitasi penerbitan sertifikat pelatihan secara elektronik; dan
 4. menyediakan *database* Pelatih Olahraga berbasis sistem informasi.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 1. menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai dengan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 2. melaporkan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga secara berjenjang kepada PIHAK KESATU; dan
 3. memfasilitasi pengawas *independent* yang ditunjuk PIHAK KESATU dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 1. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dari PIHAK KEDUA; dan
 2. menerima laporan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 1. menerima Kurikulum Pelatihan Pelatih olahraga;
 2. memperoleh sertifikat elektronik; dan
 3. mengakses *database* Pelatih olahraga.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat bersumber dari (PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA/*Cost Sharing*) **coret salah satu*
- (2) Skema pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui (swakelola/bantuan pemerintah) **coret salah satu* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal diterimanya laporan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga oleh PIHAK KESATU, dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, topan banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh

- PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Segala kerugian yang timbul dari keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali selama penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
 - a. Narahubung PIHAK KESATU
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
 - Tlp/Fax :
 - Email :
 - b. Narahubung PIHAK KEDUA
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
 - Tlp/Fax :
 - Email :

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
(Tanda tangan dan Cap)
Nama Lengkap (Tanpa Gelar)

PIHAK KEDUA
(Tanda tangan dan Cap)
Nama Lengkap (Tanpa Gelar)

MENTERI PEMUDA DAN OLAMHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

KURIKULUM DAN MATA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA

A. PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA TINGKAT DASAR

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN		SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
					TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
1. <i>Active start (0-6)</i>		1	Filosofi Kepeleatihan (<i>Fundamental movement</i>) catatan	1. Definisi falsafah kepeleatihan	2		2	<i>Balyi, I., Colin Higgs., & Richard Way. (2013) LTAD: A Guide to Developing a Philosophy of Sport for Life, Training Frameworks, a Consistently Successful Organization, Champaign, Human Kinetics.</i>
2. <i>Fundamental Skills (movement + sports) Female 6-8 Male 6-9</i>				2. Literatur (estetika, epistimology, etika, logika, metafisika)				
3. <i>Learning to Train Female 9-11 Male 9-12</i>				3. Tujuan falsafah kepeleatihan				
				4. Dimensi Perkembangan Olahraga nasional				
				5. Gaya melatih (karakter seorang pelatih)				<i>Aggerhalm, K. (2015) Talent Development, Existential Philosophy and Sport: On Becoming an Elite Athlete. New York, Routledge.</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			6. Konsep dasar Olahraga bermain dan Olahraga prestasi (<i>learning to train</i>)				
			7. Menelaah penalaran moral dalam Olahraga (sportivitas, kepedulian, dan lain-lain)				
			8. Prinsip-prinsip nilai moral				
			9. Analisis perspektif falsafah				
		2	Teori dan Metodologi Kepeleatihan (Dasar)	6		6	<p>Sidik, D, Z., Paulus Pesurnay, & Lucky Afari (2019). <i>Pelatihan Kondisi Fisik</i>. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.</p> <p>McMorris, T., & Tudor, Hale. (2006) <i>Coaching: Theory into Practice</i>.</p> <p>Gordon, D. (2009). <i>Coaching Science</i>. Britain, British Library Cataloguing in Publication Data.</p> <p>William, F. (1989). <i>Peak When it Count: Periodezation for American Track and Field</i>, United States, Tafnews Press.</p>
			1. Definisi teori dan metodologi kepeleatihan				
			2. Rasionalisasi				
			3. Tugas dan Peran seorang pelatih				
			4. Disiplin Ilmu kepeleatihan				
			5. Norma-norma latihan (konsep pembelajaran) <i>learning to train</i>				
			6. Prinsip-prinsip latihan (<i>refresh</i>)				

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			7. Aspek-aspek latihan (pengenalan gerak dasar: <i>fundamental movement skill, fundamental sport skill</i>) yang terdiri dari teknik, fisik, taktik, dan mental usia 0-6, 6-9, 9-12 (teknik: pengenalan melempar dan menangkap, fisik: memberikan latihan permainan dengan berlari, melompat, penyeimbangan tubuh terhadap aktivitas, mental: aktivitas yang di desain untuk Olahragawan merasa berkompeten, merasa kesenangan dan membentuk kepercayaan Olahragawan untuk mencoba suatu hal yang baru)				<i>Jonathan, A, Pye (2009) Periodization Planning your Training for Peak Performance. Bompa, T. (2000) Total Training for Young Champaion, Human Kinetics.</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN		SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
					TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
		3	Kepelatihan dalam Dimensi Pedagogi	1. Definisi dan tujuan pedagogi kepelatihan olahraga	2	2	4	<i>Robinson, Paul, E. (2010) Foundations of Sports Coaching, New York, Taylor & Francis Group, Routledge</i>
	2. Hubungan pedagogi Olahraga dengan proses latihan			<i>Tinning, R. (2010) Pedagogy and Human Movement "Theory, Practice, and Research. London, UK, Roulledge's International Studies in Physical Education and Youth Sport.</i>				
	3. Etika pelatih dalam pedagogi olahraga			<i>Jonathan, A Pye (2004) Coaching Young Atheletes</i>				
	4. Kesesuaian model melatih dengan proses pelatihan olahraga							
	5. Aktivitas pelatih dan bentuk pengenalan untuk memulai pelatihan							
	6. Pola pengembangan isi latihan (<i>coaching is art and science</i>)							
	7. Komunikasi dalam dimensi pedagogi olahraga							
	8. Manfaat motivasi, <i>feedback</i> dan sasaran dalam pedagogi olahraga							<i>Kelly, R (1990) Beginning Coaching</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			9. Karakteristik, kesesuaian, dan pemanfaatan Kurikulum tahapan pelatihan dalam poses latihan				
		4 Keterampilan Gerak Dasar Cabang Olahraga	1. Konseptual <i>Learning To Train/Permainan Teknik (Fundamental Sport Skill)</i>	4	5	9	<i>Smith, R, A. (2014). Motor Learning and Performance.</i>
			2. Teknik-teknik dasar (Disesuaikan dengan Kebutuhan Gerak Dasar Cabang Olahraga)				<i>Gallahu, (2000) Growth and Motor Development.</i>
		5 Belajar Gerak dan Performa	1. Definisi belajar gerak	3		3	<i>Jenkins, D & Peter Reaburn. (2000) All You Need to Know: Guiding The Young Athlete, Australia, National Library of Australia.</i>
			2. roporsi tubuh usia 0-12				
			3. Tahapan-tahapan belajar gerak				
			4. Klasifikasi <i>skill</i>				
			5. Pertumbuhan dan perkembangan Gerak				
			6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan				

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			7. <i>Brain Development</i>				
			8. <i>Visual Pathway</i>				
			9. <i>Motor Skill Development</i>				
		6	Anatomi dan Fisiologi	4		4	
			1. Definisi Anatomi				
			2. Struktur dan perkembangan sel				<i>Tipto, C, M., Fleck, & Serge Duckett (2001) Exercise Physiology "People and Ideas, Oxford University Press.</i>
			3. Struktur tulang				<i>Shier, D., Jackie, Butler, & Ricki Lewis (2012) Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology. America, McGraw-Hill.</i>
			4. Struktur dan fungsi jaringan				
			5. Nama-nama otot				
			6. Definisi Fisiologi				<i>Giriwijoyo, S, H,Y,S. (2013) Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga) "Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi". Bandung, PT Rosdakarya.</i>
			7. Manfaat dan tujuan fisiologi				<i>Kenney, W, L., Jack H, Wilmore & David L, Cistill. (2011) Physiology of Sport and Exercise Fifth Edition, Australia, Human Kinetics.</i>
			8. Ergosistem 1-3				<i>Shier, D., Jackie, Butler, & Ricki Lewis (2012) Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology. America, McGraw-Hill.</i>
			9. <i>Sistem energy</i>				

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN		SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
					TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
		7	Identifikasi Keberbakatan	1. Definisi Keberbakatan	2	2	4	<i>Goncalves, C,E,B., Luis M, L, Rama & Antonio B, Figueiredo (2012) Talent Identification and Specialization in Sport: An Overview of some Unanswered Questions. International Journal of Sports Physiology and Performance. Human Kinetics, Inc.</i>
	2. Manfaat Keberbakatan			<i>Brown, J. (2001). Sport Talent:How to Identify and Develop Outstanding Athletes. Canada, Human Kinetik Publisher.</i>				
	3. <i>Profiling</i> Olahragawan			<i>Krasilshchikov, Oleksandr (2011). Talent Recognition and Development – Elaborating on a Principal Model. International Journal of Developmental Sport Management. Vol. 1(1).</i>				
	4. Analisis Bakat Fisik			<i>Williams, Jean M., & Vikki Krane (2013) Applied Sport Psychology Personal Growth to Peak Performance. New York, McGraw-Hill.</i>				
	5. Analisis Bakat Mental							
	6. Tahapan Partisipasi dalam Olahraga							
	7. <i>Fundamental Movement Skills</i>							
	8. <i>Fundamental Sport Skills</i>							
	9. Tahapan Mencontoh (<i>Sampling</i>)							

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			10. Ciri Olahragawan Berbakat, Pelatih dan Orang Tua				
			11. Tes Bakat Fisik (Fast Twitch Fiber/Slow Twitch Fiber)				
			12. Test Bakat dominan Anaerobik/Aerobik				
		8 Psikologi Kepelatihan	1. Prinsip-Prinsip <i>Phychology</i>	2	1	3	<i>Weinberg, R, S., Daniel Gould. (2019) Foundations of Sport and Exercise Psychology Seventh Edition.</i>
			2. <i>Motivation/ Motivasi</i>				<i>Komarudin. (2015) Psikologi Olahraga Latihan Keterampilan Mental dalam Olahraga Kompetitif, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.</i>
			3. <i>Facilititating Psychological Grownth and Development / Memfasilitasi Pertumbuhan dan Perkembangan Psikologis</i>				<i>Komarudin. (2018) Life Kinetik dan Performa Psikologis, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.</i>
			4. <i>Cognitive and Social Development / Perkembangan Kognitif dan Sosial</i>				<i>McMorris, T. & Tudor Hale (2006) Coaching Science "Theory into Practice", Southem Gate, John Wiley & Sons Ltd.</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			5. <i>Information Practical Implications with Life Kinetik/Informasi Implikasi Praktis life kinetik</i>				<i>Burton, D., & Thomas D., Raedeke (2008) Sport Psychology for Coaches, Australia, Human Kinetics.</i>
		9 LTAD	1. LTAD sebagai filosofi	3		3	<i>Balyi, I., Colin Higgs., & Richard Way. (2013) LTAD: A Guide to Developing a Philosophy of Sport for Life, Training Frameworks, a Consistently Successful Organization, Champaign, Human Kinetics.</i>
	2. Formula LTAD (<i>active start-Training to Win</i>)		<i>Lowcock, C., Danielle, Fortin., at all (2016) Ultimate Canada " Long-term Athlete Development Model". Canada, Committee and Competition Committee.</i>				
	3. <i>Key Ten Roles for LTAD</i>		<i>Sidik, D, Z., Paulus Pesurnay, & Lucky Afari (2019). Pelatihan Komdisi Fisik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.</i>				
		10 Teori dan Praktik Permainan Cabang Olahraga	Koordinasi dengan PB	4	2	6	
		11		2		2	<i>Manore, M., Nanna L, Mayer., & Janice,</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
		Nutrisi Olahraga dan hidrasi	1. Kebutuhan Nutrisi Olahragawan				<i>Thompson. (2013) Sport Nutrition for Health and Performance Second Edition. United States, Human Kinetics</i>
			2. Nutrisi Sebelum, saat dan Sesudah Latihan				<i>Probhoyekti, dkk (2021). Buku Pintar Gizi Bagi Olahragawan. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.</i>
			3. Hidrasi				<i>Al-Masri,L. & Simon Bartlett. (2011). 100 Question & Answer. Toronto, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachucetts.</i>
							<i>Burke,L., & Greg Cox. (2010) The Complete Guide ti Food for Sports Performance "Peak Nutrition For Your Sport". Australia, Allen Unwin.</i>
	12	Cedera Olahraga		2		2	
	13	Tes dan Evaluasi (Kelulusan)	Tes Tulis & Praktik lapangan (<i>WorkSheet</i>)			0	
35	2310			36	12	48	

B. PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA TINGKAT MADYA

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN		SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
					TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
1. <i>Training to Train</i>		1	Teori dan Metodologi Kepeleatihan Lanjutan	1. Prinsip-Prinsip Latihan dan Norma-Norma Latihan	2		2	<p><i>Hughes, M. (2004) Systems for Better Coaching and Performance in Sport. British Library Cataloguing.</i></p> <p><i>Benson., Roy, Connolly., & Declan. (2020) Heart Rate Training Second Edition, Champaign, Human Kinetics.</i></p> <p><i>Brown, L, E., & Vance, A, Ferrigno. (2005) Training for Speed, Agility, and Quickness. United States, Human Kinetics.</i></p> <p><i>Dawes, J., & Mark Roozen. (2019) Developing Agility and Quickness. National Strength & Conditioning Association, United States, Human Kinetics.</i></p> <p><i>Jonathan, A. Pye (2008) Plyometrics Training</i></p> <p>Sidik, D, Z., Paulus Pesurnay, & Lucky Afari (2019). Pelatihan Komdisi Fisik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.</p>
2. <i>Learning to Compete</i>				a. Prinsip Fisiologi				
3. <i>Training to Compete</i>				b. Prinsip Psikologi				
				c. Prinsip Pedagogi				
				2. Aspek Latihan				
				a. Aspek Fisik				
				b. Aspek Teknik				
	c. Aspek Taktik							
	d. Aspek Mental							
	3. Komponen Norma Latihan							

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			a. Volume Latihan				
			b. Intensitas Latihan				
			c. Densitas/Kecepatan Latihan				
			d. Istirahat/Interval Latihan				
			4. Kondisi/Keadaan Latihan				
			a. Pemuncakan				
			b. Faktor-Faktor Pendukung Pemuncakan				
			c. Metode Identifikasi Pemuncakan				
			d. Durasi Mempertahankan Pemuncakan				
			e. <i>Overtraining</i>				
		2 Keterampilan Gerak (Lanjutan) Cabang Olahraga	Diserahkan ke PB	2	3	5	
		3 Fisiologi Terapan	1. Circulation	2	2	4	Giriwijoyo, S, H,Y,S. (2013) Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga) "Fungsi

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI	
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP		
							Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi". Bandung, PT Rosdakarya.	
			2. <i>Respiration</i>				<i>Kenney, W, L., Jack H, Wilmore & David L, Cistill. (2011) Physiology of Sport and Exercise Fifth Edition, Australia, Human Kinetics.</i>	
			3. <i>Absorption</i>				<i>Tipto, C, M., Fleck, & Serge Duckett (2001) Exercise Physiology "People and Ideas, Oxford University Press.</i>	
			4. Sistem energi					
			a. Sistem Energi Aerobik				<i>Shier, D., Jackie, Butler, & Ricki Lewis (2012) Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology. America, McGraw-Hill.</i>	
			b. Sistem Energi Anaerobik				<i>Tanner, R . & Christopher Gore (2012) Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition. Australia, Human Kinetics</i>	
			5. <i>Ergosystem</i>					
			6. Metabolisme					
		4	Regulasi Cabang Olahraga	Diserahkan ke PB	2		2	
		5	Analisis Performa	1. Analisa Kebutuhan Cabor	2	1	3	<i>Hughes, Mike. & Ian, M Franks. (2019) Essential of Performance Analysis in</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI		
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP			
			2. Tes Keterampilan Cabor				<i>Sport Third Edition, New York, Routledge</i>		
			3. <i>Technically</i>						
			4. <i>Physically</i>						
			5. <i>Psychology</i>						
			6. <i>Tactically</i>						
		6	Pelatihan Kondisi Fisik	1. Hakikat Latihan Fisik & Pendukung Latihan Fisik	4	4	8	<i>Rushall, B, S & Frank S, Pyke. (1991) Training for Sports and Fitness, Palgrave Publisher.</i>	
			2. Komponen Kondisi Fisik						<i>Jonathan A Pye. (2006) Resisten Training</i>
			3. Metode Latihan Kondisi Fisik						
			4. Bentuk Latihan Kondisi Fisik						
		7	Penanganan Cedera Olahraga	Preventif, Kuratif & Rehabilitatif	2	2	4		
		8	Manajemen kepelatihan Dasar	1. Definisi Manajemen	2		2	<i>Hausswirt, C & Inigo, Mujika. (2013) Recovery for Performance in Sport. United States of America, Human Kinetics.</i>	
			2. Manfaat Manajemen						<i>Morris, Mark B. Andersen, at all. (2008) Overtraining Athletes, United States, Human Kinetics.</i>

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			3. Tujuan Manajemen				<i>Jonathan A.Pye. (2009) Recovery</i>
		9 Periodisasi Program Latihan	1. Periodisasi	4	6	10	<i>Bompa, T, O., & Carlo A, Buzzichelli (2019) Periodization: Theory and Methodology of Training Sixth Edition. United States of America, Human Kinetics.</i> <i>Freeman, W, H. (1989). Peak When it Counts: Periodization fo American Track and Field. America, Tafnews Press.</i>
	2. Model Periodisasi						
	3. Rencana tahunan (Makro)						
	4. Rencana bulanan (Meso)						
	5. Rencana mingguan (Mikro)						
	6. Rencana Sesi Latihan						
	7. Rencana Unit Latihan						
	8. <i>Unloading dan Tapering</i>						
	10 Sistem Monitoring Latihan	1. <i>Monitoring</i> Latihan	2	2	4	<i>McGuigan,M. (2017) Monitoring Training and Performance in Athletes. United States of America, Human Kinetics.</i>	
		2. Pentingnya <i>Monitoring</i> Latihan					

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
			3. Metode <i>Monitoring</i> Latihan (<i>Actual Recording External Load</i>)				
			4. <i>Life Style</i> (Gaya Hidup)				
		11	Doping	2	1	3	
			Prosedur keselamatan (<i>Safe Guarding</i>)	2		2	
		12	Psikologi Kepeleatihan Lanjutan	2	1	3	
		13	Tes dan Evaluasi kelulusan	1. Tes Tulis & Praktik lapangan		0	
	2. Wawancara						
	3. <i>Workbook*Worksheet, Log Book</i>						

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TENTATIF			REFERENSI
				TEORI	PRAKTIK	JUM JP	
45	2925			30	22	52	

C. PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA TINGKAT UTAMA

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TEORI	PRAKTIK	JUM JP	REFERENSI
				Tentatif			
1. <i>Training to Compete</i>		1	Periodisasi Latihan + Workshop (<i>Winner/Advanced</i>) Periodisasi Latihan: Makro Meso Mikro Sesi (Latihan Harian/ <i>Daily</i>) Unit Latihan	2	4	6	Sidik, D, Z., Paulus Pesurnay, & Lucky Afari (2019). <i>Pelatihan Komdisi Fisik</i> . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
2. <i>Learning to Win</i>							
3. <i>Training to Win</i>							
		2	Pelatihan Kondisi Fisik (Lanjutan)	2	2	4	Sidik, D, Z., Paulus Pesurnay, & Lucky Afari (2019). <i>Pelatihan Komdisi Fisik</i> . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN		SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TEORI	PRAKTIK	JUM JP	REFERENSI
					Tentatif			
		3	Analisis Performa (<i>Winner</i>)	Analisis Notasional	2	4	6	
		4	Taktik dan Strategi Cabor	<i>Introduction (Goal)</i>	4	4	8	
	<i>Warm up</i>							
	<i>Main</i>							
	<i>Cool down</i>							
	<i>Evaluation</i>							
		5	Mental Pemenang	<i>Monitoring External Load</i>	2	2	4	<i>McGuigan, M. (2017) Monitoring Training and Performance in Athletes. United States of America, Human Kinetics.</i>
	<i>Monitoring Internal Load</i>							
	<i>Acute Chronic Work Ratio</i>							
	<i>Wellness & Readiness</i>							
	<i>Performance Management Chart</i>							
		6	<i>Training Manajemen (Lanjutan)</i>	TES PARAMETER OLAHRAGAWAN (<i>Progress Pencapaian Olahragawan</i>)	2	2	4	<i>Mackenzie, Brian. (2015) 101 Performance Evaluation Tests. United Kingdom, Guildford.</i>
		7	UJIAN	Praktik Lapangan:				
				UJIAN PRAKTIK Tahap 1 (3 Bulan Pertama)				

TAHAPAN KOMPETENSI KEILMUAN	TUJUAN PELATIHAN/ PENATARAN	MATA PELATIHAN	SUB MATERI PELATIHAN/ SUB KURIKULUM	TEORI	PRAKTIK	JUM JP	REFERENSI
				Tentatif			
			UJIAN PRAKTIK Tahap 2 (3 Bulan Kedua)				
			Wawancara				
			<i>Workbook*Worksheet, Log Book, Rencana Program Latihan (RPL)</i>				
50	3200			14	18	32	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO